



PUTUSAN

Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY

CABANG KENDARI, yang diwakili oleh Direktur, Asman,

berkedudukan di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera

Kendari, Jalan Samudera Nomor 1, Kelurahan Puday,

Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Sigit Wahyudi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum

Advokat dan Konsultan Hukum "Agung, Sigit, Agung",

berkantor di Komplek Ruko Semarang Indah Blok D-17 Nomor

23 A, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JUFRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin, RT 002/RW 005, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

2. **A M E**, bertempat tinggal di Kelurahan Talia, RT 002 RW 001, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

3. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di jalan Jambu Putih, RT 009/RW 004, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

4. **MISRAHUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Lambonu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anselmus

AR. Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, berkantor di

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Y. Wayong Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan
Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/pekerja perjanjian waktu tidak tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Para Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak sah;
6. Menyatakan akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan;
7. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jufriadi bekerja selama 10 tahun 10 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.952.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), jabatan KM Mesin dan di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020:

Upah pesangon:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.952.000,00 x 9 bulan x 2 (kali) = Rp53.136.000,00;

Uang penghargaan masa kerja;

Rp2.952.000,00 x 4 bulan = Rp11.808.000,00;

Jumlah Rp64.944.000,00;

Uang penggantian hak, cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan:

15 % x Rp64.944.000,00 = Rp9.741.600,00;

Jumlah upah pesangon, PMK

dan penggantian hak = Rp74.685.600,00;

- b. Ame bekerja selama 9 tahun 6 bulan, jabatan kasie proses dan menerima upah terakhir sebesar Rp3.543.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020:

Upah pesangon sebesar:

Rp3.543.000,00 x 9 bulan x 2 (kali) = Rp63.774.000,00;

Uang penghargaan masa kerja:

Rp3.543.000,00 x 4 bulan = Rp14.172.000,00

Jumlah Rp77.964.000,00

Uang penggantian hak, cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp64.944.000,00 = Rp11.691.900,00;

Jumlah upah pesangon, PMK

dan penggantian hak = Rp89.637.900,00;

- c. Sutriyono bekerja selama 9 tahun 10 bulan jabatan sekuriti dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.362.000,00 dan sejak tanggal di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020:

Upah pesangon dihitung berdasarkan UMK Tahun 2020 sebesar:

Rp2.768.592,00 x 9 bulan x 2 (kali) = Rp49.834.656,00;

Uang penghargaan masa kerja:

Rp2.768.592,00 x 4 bulan = Rp11.074.368,00

Jumlah = Rp60.909.024,00;

Uang penggantian hak, cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp60.909.024,00 = Rp9.136.354,00

Jumlah upah pesangon, PMK

dan penggantian hak

Rp70.045.378,00;

- d. Misrahuddin bekerja selama 7 tahun 2 bulan jabatan staf operator dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.362.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sejak tanggal di PHK sejak tanggal 7 Maret 2020:

Upah pesangon dihitung berdasarkan UMK tahun 2020 sebesar:

Rp2.768.592,00 x 8 bulan x 2 (kali) = Rp44.297.472,00;

Uang penghargaan masa kerja:

Rp2.768.592,00 x 3 bulan = Rp8.305.776,00;

Jumlah = Rp52.603.248,00;

Uang penggantian hak, cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan:

15 % x Rp52.603.248,00 = Rp7.890.487,00

Jumlah upah pesangon, PMK

dan penggantian hak

Rp.60.493.735,00

8. Menghukum Tergugat membayar upah proses Para Peggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak Tergugat melakukan PHK sepihak kepada Para Peggugat dan dibayar secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:

Jufriadi Rp2.952.000,00 x 6 bulan = Rp17.712.000,00;

Ame Rp3.543.000,00 x 6 bulan = Rp21.258.000,00;

Sutriyono Rp2.768.592,00 x 6 bulan = Rp16.611.552,00;

Misrahuddin Rp2.768.592,00 x 6 bulan = Rp16.611.552,00;

9. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Para Peggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut:

a. Sutriyono:

Perhitungan kekurangan upah Tahun 2019:

Upah minimum Kota Kendari Tahun 2019 Rp2.551.463,00 dikurang

Rp2.362.000,00 x 12 bulan = Rp2.273.556,00;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Misrahuddin:
Perhitungan kekurangan Tahun 2019 sebagai berikut:
Upah minimum Kota Kendari tahun 2019 Rp2.551.463,00 dikurang
Rp2.362.000,00 x 12 bulan = Rp2.273.556,00;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah 50 % (lima puluh persen) yang belum dibayarkan kepada Para penggugat secara tunai dan tidak diangsur dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Jufriadi
Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat:
Upah Desember 2019 Rp2.768.592,00 x 50 % = Rp1.275.732,00;
- b. Ame
Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat:
Upah Desember 2019 Rp3.543.000,00 x 50 % = Rp1.771.000,00;
- c. Sutriono
Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat:
Upah Desember 2019 Rp2.768.592,00 x 50 % = Rp1.275.732,00;
- d. Misrahuddin
Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat:
Upah Desember 2019 Rp2.768.592,00 x 50 % = Rp1.275.732,00;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Tahun 2019 terhadap Para Penggugat Sutriono dan Misrahuddin dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Sutriono: upah Tahun 2019 sebesar Rp2.362.000,00 dikurangi upah minimum Kota Kendari Tahun 2019 Rp2.551.463,00 x 12 bulan = Rp2.273.556,00;
- b. Misrahuddin: upah Tahun 2019 sebesar Rp2.362.000,00 dikurangi upah minimum Kota Kendari Tahun 2019 Rp2.551.463,00 x 12 bulan = Rp2.273.556,00;
12. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat ;

14. Membebankan biaya perkara pada Tergugat;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dikeluarkannya surat mutasi pertama oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat masing-masing:

1. Jufriadi (masa kerja 10 Tahun 10 bulan)

- Uang pesangon:

9 bulan upah x Rp2.952.000,00 x 2 = Rp53.136.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

4 bulan x Rp2.952.000,00 = Rp11.808.000,00;

Jumlah = Rp64.944.000,00;

- Uang penggantian hak

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan

15% x Rp64.944.000,00 = Rp9.741.600,00;

Jumlah keseluruhan hak-hak pekerja = Rp74.685.600,00;

Terbilang: (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

2. A m e (masa kerja 9 tahun 6 bulan)

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon:
9 bulan upah x Rp3.543.000,00 x 2 = Rp63.774.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
4 bulan x Rp3.543.000,00 = Rp14.172.000,00;
Jumlah = Rp77.946.000,00;
- Uang penggantian hak:
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
15 % x Rp77.946.000,00 = Rp11.691.900,00;
Jumlah keseluruhan hak-hak pekerja = Rp89.637.900,00;
Terbilang: (delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

3. Sutrisno (masa kerja 9 tahun 10 bulan)

- Uang pesangon:
9 bulan upah x Rp2.768.592,00 x 2 = Rp49.834.656,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
4 bulan x Rp2.768.592,00 = Rp11.074.368,00;
Jumlah = Rp60.909.024,00;
- Uang penggantian hak:
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
15 % x Rp60.909.024,00 = Rp9.136.354,00;
Jumlah keseluruhan hak-hak pekerja = Rp70.045.378,00;
Terbilang: (tujuh puluh juta empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

4. Misrahuddin (masa kerja 7 tahun 2 bulan):

- Uang pesangon:
8 bulan upah x Rp2.768.592,00 x 2 = Rp44.297.472,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
3 bulan x Rp2.768.592,00 = Rp8.305.776,00;
- Jumlah = Rp52.603.248,00;
- Uang penggantian hak
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
15% x Rp52.603.248,00 = Rp7.890.487,00;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan hak-hak pekerja = Rp60.493.735,00;

Terbilang: (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan hak Para Penggugat yang wajib dibayarkan Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur yaitu sebesar Rp294.862.613,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-OHI/2020/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Cilacap Samudera Fishing Industry;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi, tanggal 17 Desember 2020;
3. Mengadili sendiri:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena disharmonis namun dikarenakan telah terjadi peralihan pemberi kerja yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja, sehingga bahwa dengan telah terjadinya peralihan pemberi kerja yang mengakibatkan putusanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak diberikannya surat mutasi maka tepat *Judex Facti* berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan memerintahkan pekerja/buruh untuk

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan di luar yang dipejanjikan dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut pekerja/buruh mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY CABANG KENDARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY CABANG KENDARI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	480.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)